



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, *Email* : info@untirta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 53 /UN43/KPT.KU.02.00/2020

Tentang

PENYEDIAAN UANG PERSEDIAAN (UP)

**PEMBIAYAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN,
PERKULIAHAN/PEMBELAJARAN DILINGKUNGAN**

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Menimbang

- : a. bahwa kelancaran penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan perkuliahan termasuk praktek perlu didukung oleh lancarnya ketersediaan dana, sarana, prasarana serta anggaran yang memadai;
- b. bahwa pengelola keuangan berdasarkan badan layanan umum (BLU) diharapkan dapat lebih menjamin kelancaran operasional penyelenggaraan kegiatan dimaksud;
- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, dan perkuliahan tetap harus berjalan sesuai dengan kalender akademik;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana pada butir a, b, dan c di atas dipandang perlu ditetapkan Penyediaan Uang Persediaan (UP) untuk Pembiayaan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan, Perkuliahan/Pembelajaran Tahun 2019 dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Permendikbud RI Nomor: 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Untirta;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh;
8. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP /2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023.

Memperhatikan : Surat Kepala BUKK Nomor B/ /UN43/KU.01.00/2020 perihal Alokasi Dana Uang Persediaan (UP) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENYEDIAAN UANG PERSEDIAAN (UP) PEMBIAYAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PERKULIAHAN /PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.

KESATU : Perubahan Penyediaan uang persediaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini digunakan untuk pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan, perkuliahan/pembelajaran tahun 2020 dilingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 20 Januari 2020
Rektor



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Biro Keuangan Setjen Kemendikbud di Jakarta
5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten di Serang
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Serang;
7. Wakil Rektor di lingkungan Untirta
8. Ketua Lembaga di lingkungan Untirta
9. Dekan di lingkungan Untirta
10. Direktur Pascasarjana Untirta
11. Kepala Biro di lingkungan Untirta
12. Kepala UPT di lingkungan Untirta
13. Kabag. Kepegawaian dan Tatalaksana, Keuangan, dan Bendahara Untirta

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Nomor : 53 /UN43/KPT.KU.02.00/2020
Tanggal : 20 Januari 2020

**DAFTAR PENYEDIAAN UANG PERSEDIAAN (UP)
UNTUK PEMBIYAAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN, PERKULIAHAN/PEMBELAJARAN
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

No	Unit Kerja	Penerima UP		Jumlah (Rp)
1	Universitas	BPP	Universitas	200.000.000
2	BUKK	BPP	BUKK	50.000.000
3	BAKP Kemahasiswaan	BPP	BAKP	50.000.000
4	BAKP Non Kemahasiswaan	BPP	BAKP Non Kemahasiswaan	30.000.000
5	Fakultas Hukum	BPP	Fakultas Hukum	50.000.000
6	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	BPP	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	150.000.000
7	Fakultas Teknik	BPP	Fakultas Teknik	150.000.000
8	Fakultas Pertanian	BPP	Fakultas Pertanian	100.000.000
9	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	BPP	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	150.000.000
10	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	BPP	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	100.000.000
11	Fakultas Kedokteran	BPP	Fakultas Kedokteran	100.000.000
12	Pascasarjana	BPP	Pascasarjana	150.000.000
13	UPT Perpustakaan	BPP	UPT Perpustakaan	30.000.000
14	UPT Puspendainfo dan layanan <i>Smart Campus</i>	BPP	UPT Puspendainfo dan layanan <i>Smart Campus</i>	15.000.000
15	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)	BPP	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)	30.000.000
16	Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)	BPP	Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)	50.000.000
17	Pusat Layanan Internasional (PLI)	BPP	Pusat Layanan Internasional (PLI)	30.000.000
18	<i>Islamic Devolepment Bank (IsDB)</i>	BPP	<i>Islamic Devolepment Bank (IsDB)</i>	70.000.000
19	Satuan Pengawas Internal (SPI)	BPP	Satuan Pengawas Internal (SPI)	50.000.000
20	Program Studi D3. Keperawatan	BPP	Program Studi D3. Keperawatan	50.000.000
21	Unit Pengembangan Bisnis	BPP	Universitas	25.000.000
Jumlah :				1.630.000.000

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 20 Januari 2020
Rektor



H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002